

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan Nasional dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk membangun bangsa yang lebih baik. Untuk mewujudkan hal yang demikian dilakukannya pembangunan dalam rangka kemandirian bangsa dengan dana yang tersedia dalam membiayai setiap pengeluaran Negara. Dalam Era globalisasi dan teknologi yang semakin maju berbagai cara dilakukan dalam memudahkan kegiatan untuk meningkatkan pembangunan adalah dengan pembayaran pajak. Oleh karena itu sangat penting bagi masyarakat berperan aktif dalam meningkatkan penerimaan atau pendapatan negara Indonesia, salah satunya dengan pembayaran pajak karena pajak merupakan penerimaan atau pendapatan negara yang kurang lebih dari 78% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dengan penerimaan pajak tersebut maka pemerintah dapat menyelenggarakan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum. Pajak yang secara langsung maupun tidak secara langsung dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah sangat berharap bahwa penerimaan negara yang bersumber dari pajak dapat meningkatkan setiap tahun, terutama dalam melakukan setiap

ubahan yang menyangkut kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan serta untuk meningkatkan kemandirian bangsa Indonesia dalam mencapai target pembangunan dan penerimaan pajak secara optimal. Seperti halnya negara yang memberikan tanggung jawab penuh kepada Direktorat Jenderal Pajak yang bertindak sebagai penegak hukum yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan. Serta harus mampu menggalikan potensi pajak dengan lebih efektif, efisien, dan inovatif. Ini merupakan salah satu cara yang dilakukan Dirjen Pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak. Pada sistem tersebut wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang didasarkan pada asas keadilan dan kepastian hukum di dalam administrasinya.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan yang bersumber dari pajak dengan menggunakan *self assessment system* pada tahun 1983 dalam perpajakan Indonesia, Menurut H. Bohari (2003) mengatakan bahwa wajib pajak tidak lagi dipandang sebagai objek dalam *self assessment system*, tetapi merupakan subjek yang harus dibina dan diarahkan agar sadar dalam memenuhi kewajiban kenegaraannya. Sistem *self assessment* dapat berjalan dengan baik jika pemerintah dalam hal ini DJP menjalankan ketigafungsinya yaitu Penyuluhan (*dissemination*), Pelayanan (*tax service*) dan penegakan hukum (*law enforcement*) secara optimal.

Untuk menggali penerimaan negara dari sektor perpajakan dibutuhkan upaya-upaya nyata, serta diimplementasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah.

Upaya-

upaya tersebut dapat berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan. Intensifikasi pajak dapat berupa peningkatan jumlah Wajib Pajak (WP) maupun peningkatan penerimaan pajak itu sendiri. Upaya ekstensifikasi dapat berupa perluasan objek pajak yang selama ini belum tergarap. Untuk mengejar penerimaan pajak, perlu didukung situasi sosioekonomi politik yang stabil, sehingga masyarakat juga bisa dengan sukarela membayar pajaknya. Pemerintah tentu diharapkan dapat mempertimbangkan kembali kebijakan perpajakan yang bisa menarik minat masyarakat menjadi wajib pajak. Demikian juga, salah satu kebijakan yang perlu dipertimbangkan adalah diberikannya *tax amnesty* atau pengampunan pajak. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan subyek pajak maupun objek pajak. Subyek pajak dapat berupa kembalinya dana-dana yang berada di luar negeri, sedangkan risi objek pajak berupa penambahan jumlah wajib.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat topik dalam laporan Praktek Kerja Lapangan dengan judul **“Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diperlukan pengidentifikasian masalah sebagai tolak ukur permasalahan yang akan diteliti. Masalah-masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Apakah *tax amnesty* berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama Kabanjahe?
2. Apa pengaruh *tax amnesty* terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Praktek Kerja Lapangan (PKL)

Adapun yang

menjadi tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan ini adalah :

1. Untuk lebih mempelajari sertamengetahui bagaimana pengaruh *tax amnesty* terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe.
2. Untuk mengetahui sertamembandingkanteori yang didapatkan atau dipelajari selama pendidikandengan penerapannya di lapangan. Serta mengembangkancarabertindakdanmeningkatkandayapenalaran mahasiswa dalam penyajian setiap laporan secara baik dan terarah.
3. Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman mahasiswa dalam mewujudkan polakerja setelah menyelesaikan studinya.

2. Manfaat Praktek Kerja Lapangan (PKL)

1. Sebagai tambahan wawasan bagi mahasiswa tentang pengaruh *tax amnesty* terhadap kesadaran wajib pajak dan penerimaan pajak.

2. Sebagai kontribusi positif berupa saran dan evaluasi sebagai saran pertimbangan atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe.

1.4 Metode Praktek Kerja Lapangan (PKL)

Metode yang diperlukan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan adalah sebagai berikut :

1. Tahapan Persiapan

Di dalam tahap persiapan ini, penulis akan melakukan persiapan dalam melaksanakan metode praktek kerja lapangan yaitu dimulai dengan persiapan judul, persiapan dalam penentuan pelaksanaan praktek, serta melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing utama yang telah ditentukan dan pembimbing lapangan yang telah diajukan

2. Tahap Literatur

Pada tahap ini penulis mencari sumber data, dokumen-dokumen, dalam menyelesaikan penulisan laporan seperti buku-buku, undang-undang, media teknologi seperti internet dan daftar lainnya baik yang bersumber dari pustaka.

3. Observasi Literatur

Tahap selanjutnya penulis akan melakukan peninjauan secara langsung kepada objek pajak Praktek Kerja Lapangan untuk mengetahui tentang penga

ruhnya penyuluhan perpajakan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe.

4. Pengamatan Data

Padatah ini penulis akan mengumpulkan data dengan lengkap dengan cara pengambilan data secara langsung pada subjek sebagai informasi yang relevan.

5. Analisa Data dan Evaluasi

Setelah penulis mengumpulkan data dengan lengkap dari subjek pajak kemudian dilakukan dengan pengelompokan data untuk memudahkan dalam meninjau kembali analisis dan evaluasi tentang pengaruh penyuluhan perpajakan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe.

1.5 Metode Pengumpulan Data Praktek Kerja Lapangan (PKL)

Metode pengumpulan data dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan dilakukan dengan cara mengelompokkan data baik dengan dilakukannya wawancara terhadap objek pajak, maupun studi dokumen.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk dapat melengkapi dan menyelesaikan pokok permasalahan yang akan dijelaskan sebelumnya,

makapenulisakanmenyajikansecarasingkatmengenaiapa yang
 akandibahaspadalaporanTugasAkhirini. Adapun yang
 menjadisistematikapenulisanTugasAkhiriniakandibagimenjadi lima (5) babantara
 lain :

BAB I PENDAHULUAN

Dalambabinipenulisakanmenguraikanlatarbelakang, identifikasimasalah,
 tujuanandanmanfaatpraktekkerjalapangan, identifikasimasalah,
 metodepraktekkerjalapangan, MetodePengumpulan Data
 PraktekKerjaLapangan, danSistematikaPenulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Padababinidiuraikantentangpengertian-
 pengertiansecarateoritisbesertateorisepertiPengertianPajak , fungsipajak,
 jenis-jenisajak, azaspemungutanajak, syaratpemungutanajak,
 sistempemungutanajak,danpengertian*tax amnesty*, asastax *amnesty*,
 dantujuantax *amnesty*.

BAB III GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK

Bab inidiuraikantentangsejarahsingkatberdirinya Kantor
 PelayananPajakPratamaKabanjahe,strukturorganisasi, kedudukan,
 tugasdanfungsi,besertakebijakankantor.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Padababiniakandiuraikantentanganalisa data yang
 telahdiperolehdarisubjekpajak, yang telahdikelompokkandan di

evaluasi sertamemberikaninterpretasidalammenjawabsetiaprumusanhasilpe
nelitiandari pemecahan masalah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dari tahap yang
telah dilakukan berdasarkan perbanyamakapenulisakan menguraikan tentang
kesimpulan dari evaluasi rumusan hasil penelitian dari pemecahan masalah sebe
lumnyadanakan mencoba memberikan saran-saran yang
membangun dan bermanfaat untuk dipertimbangkan sebagai bahan masukan ba
gi wajib pajak dan kantor pelayanan pajak pratama Kabanjah dalam rangka meni
ngkatkan penerimaan pajak.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut beberapa pandangan para ahli memberikan berbagai defenisi yang hakikatnya memiliki tujuan yang sama. Untuk lebih jelasnya dalam memahami defenisi pajak tersebut, maka dikemukakan beberapa defenisi pajak diantaranya sebagai berikut :

Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2007, Pasal 1 angka (1) tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No.26 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) sebagai mana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 bahwa :

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Menurut Rochmat Soemitro :

Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Adriani :

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-

unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Adapun yang menjadi fungsi adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai dana bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Contoh : pembangunan sarana dan prasarana.

2. Fungsi Mengatur (*Regularend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh : pengenaan pajak atas Impor Barang Kena Pajak (BKP) atau atas Barang Mewah.

2.1.3 Jenis- jenis Pajak

Pada umumnya, jenis pajak yang berlaku di Indonesia dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pemerintah telah memberikan tanggungjawab dalam mengelola setiap pajak. Contohnya Pajak Pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah dikelola oleh pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota.

2.1.3.1 Pajak Pusat

Yang termasuk pajak pusat adalah sebagai berikut :

A. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Yang di ubah terakhir dengan Undang-undang No.36 Tahun 2008. Pajak Penghasilan (PPh) adalah penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud adalah tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak sebagai penambah kekayaan yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

A.1 Pajak Penghasilan Pasal 21

Ketentuan Undang-undang penghasilan pasal 21 mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan.

Yang termasuk dalam penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

1. Pejabat Negara.
2. Pegawai Negeri Sipil (PNS).
3. Pegawai Tetap.
4. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri.
5. Tenaga kerja Lepas.
6. Penerima Pensiun.
7. Penerima Honorarium.
8. Penerima Upah.

A.2 Objek Pajak PPh Pasal 21

Objek pajak PPh Pasal 21 terdiri dari :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai dari pemberi kerja sehubungan dengan pekerjaan jasa, yang diterima wajib pajak dalam negeri yang membayar gaji, upah honorarium dan tunjangan lainnya.
2. Penghasilan yang diterima pegawai, penerima pensiun dan mantan pegawai yang tidak teratur berupa jasa produksi, honorarium, dan tunjangan lainnya.

3. Upah harian, upah mingguan dan upah borongan yang diterima pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas.
4. Uang tebusan pensiun, tabungan hari raya dan tunjangan lainnya yang diterima dari pemberi kerja.
5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa, atau kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam negeri.
6. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh Pejabat Negara dan PNS.
7. Uang Pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.
8. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak selain pemerintah, atau wajib pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final.

B. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang No.42 Tahun 2009. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak baik daerah pabean atau luar daerah pabean.

C. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak Penjualan Atas barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak (BKP) tergolong mewah adalah sebagai berikut :

1. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok.
2. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi .
3. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status.

D. Bea Materai

Dasar hukum pengenaan Bea Materai diatur dalam Undang-undang No.13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Menurut Undang-undang diatas Bea Materai adalah pajak atas dokumen selain itu Bea Materai juga termasuk :

1. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seorang dan atau pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Benda materai adalah materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
3. Tanda tangan adalah tanda tangan sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk paraf dan cap jempol (sidik jari) sebagai pengganti tanda tangan.

4. Pemeteraian adalah suatu cara pelunasan Bea Materai yang dilakukan oleh pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang Bea Materainya belum dilunasi sebagaimana mestinya. Contohnya Materai 6.000 dan Materai 3.000.
5. Yang dimaksud dengan Pejabat Pos adalah Pejabat PT. Pos dan Giro yang disertai tugas melayani permintaan pemeteraian

2.1.3.2 Pajak Daerah

Pajak Daerah terdiri dari :

A. Pajak Provinsi

Pajak Provinsi yang terdiri dari :

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

B. Pajak Kabupaten/Kota

Yang termasuk dalam Pajak Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Pajak Hotel.
2. Pajak Restoran.
3. Pajak Hiburan.
4. Pajak Reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan.

6. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
7. Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
8. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
9. Pajak Parkir.

2.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Pada dasarnya negara Indonesia berpegang teguh pada asas pemungutan pajak dalam mengenakan atau menentukan pajak. asas pemungutan pajak sangat berlaku pada wajib pajak yang memiliki penghasilan. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Asas Domisili (Asas tempat tinggal)

Asas Domisili adalah asas yang dikenakan atas seluruh pajak penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya. Sistem pemungutan pajak atas asas domisili ini dengan pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi atau badan baik yang diterima di dalam negeri atau luar negeri.

2. Asas Sumber

Negara Indonesia juga menganut asas sumber yang pengenaan pajaknya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak tersebut. Dengan tidak

membedakan status wajib pajak tersebut. Sebab yang menjadi landasannya adalah objek pajak yang berasal dari Negeranya.

3. Asas kebangsaan atau asas kewarganegaraan

Sama halnya dengan asas domisili dan asas sumber pada asas juga ini yang menjadi landasan adalah pajak yang dikenakan atas dasar status kewarganegaraan dari wajib pajak yang menerima penghasilan.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak terdiri dari 3 (tiga) bagian yang dianut di negara Indonesia yaitu :

1. Official Assessment system

Dalam sistem pemungutan pajak ini fiskus diberi wewenang dalam menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2. Self Assessment system

Sistem pemungutan ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya.

3. With Holding system

System pemungutan pajak diatas memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan juga wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak terutang.

2.1.6 Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Ada 2 (dua) ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak, yaitu :

1. Ajaran Formil

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada *official assessment system*.

2. Ajaran Materiil

Utang pajak timbul karena berlakunya Undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan atau perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *self assessment system*.

Hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal :

1. Pembayaran.
2. Kompensasi.
3. Daluwarsa.
4. Pembebasan dan Penghapusan.

2.2 Sejarah Tax Amnesty

Tax Amnesty di Indonesia dimulai pada tahun 1964 atau 20 tahun setelah Kemerdekaan Indonesia. Kebijakan Pemerintah Indonesia yang terkait pengampunan pajak (*tax amnesty*) ini bertujuan untuk mengembalikan dana revolusi, melalui perangkat Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres). *Tax Amnesty* tahun 1964 ini berakhir pada 17 Agustus 1965. Saat itu, Penjelasan oleh Kepala Inspeksi Keuangan Jakarta Drs Hussein Kartasasmita yaitu, sampai bulan Juli Tahun 1965, jumlah dana yang diterima dari *Tax Amnesty* hanya sejumlah Rp 12 miliar. Jumlah tersebut sama jumlahnya dengan penerima dana SWI (Sumbangan Wajib Pajak Istimewa) Dwikora. Hal ini dianggap sangat

aneh karena memang seharusnya penerimaan dana dari *Tax Amnesty* lebih besar jika dibandingkan dengan dana pungutan SWI Dwikora. *Tax Amnesty* mencatat, rendahnya pemasukan dari dana hasil *Tax Amnesty* ini akibat dari banyaknya pungutan-pungutan lainnya, yaitu diantaranya Gekerev dan SWI Dwikora. Hal ini berakibat mengurangi daya bayar pajak para wajib pajak. Namun, *Tax Amnesty* Tahun 1964 ini tergolong gagal karena adanya Gerakan 30 September PKI atau yang lebih dikenal dengan G30S/PKI

Tax Amnesty Tahun 1984 merupakan pelaksanaan kebijakan *Tax Amnesty* kedua. Sama halnya dengan tahun 1964, pada tahun 1984 Indonesia mencatat Sejarah *Tax Amnesty*. Tetapi, bukan untuk mengembalikan dana Revolusi, melainkan untuk mengubah sistem perpajakan di Indonesia dari *official-assesment* (besarnya jumlah pajak ditentukan oleh pemerintah) diubah ke *self-assesment* (besarnya pajak ditentukan oleh wajib pajak sendiri). *Tax Amnesty* di Indonesia tahun 1984 ini mengalami kegagalan karena memang sistem perpajakan belum terbangun.

Pada tanggal 1 Juli 2016 Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang Undang *Tax Amnesty* Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Mengingat karena Pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnyapenerimaan pajak dan juga telah mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sisi lain, banyak Harta warga negara Indonesiayang ditempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dalam bentuk likuid maupun nonlikuid, yang seharusnya

dapat dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Permasalahannya adalah bahwa sebagian dari Harta yang berada diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut belum dilaporkan oleh pemilik Harta dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilannya sehingga terdapat konsekuensi perpajakan yang mungkin timbul apabila dilakukan perbandingan dengan Harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang bersangkutan. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan para pemilik Harta tersebut merasa ragu untuk membawa kembali atau mengalihkan Harta mereka dan untuk menginvestasikannya dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Selain itu, keberhasilan pembangunan nasional sangat didukung oleh pembiayaan yang berasal dari masyarakat, yaitu penerimaan pembayaran pajak. Agar peran serta ini dapat terdistribusikan dengan merata tanpa ada pembeda, perlu diciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum. Hal ini didasarkan pada masih maraknya aktivitas ekonomi di dalam negeri yang belum atau tidak dilaporkan kepada otoritas pajak. Aktivitas yang tidak dilaporkan tersebut mengusik rasa keadilan bagi para Wajib Pajak yang telah berkontribusi aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan karena para pelakunya tidak berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan nasional. Untuk itu, perlu diterapkan langkah khusus dan terobosan kebijakan untuk mendorong pengalihan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi warganegara Indonesia yang ingin mengalihkan dan mengungkapkan Harta yang dimilikinya dalam bentuk Pengampunan Pajak.

2.2.1 Pengertian Tax Amnesty

Menurut PMK No. 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Pasal 1 Ayat 2 Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Sedangkan Uang Tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak.

2.2.2 Subjek tax amnesty

1. Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Wajib Pajak Badan
3. Wajib Pajak yang bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
4. Orang Pribadi atau Badan yang belum menjadi Wajib Pajak

2.2.3. Pengecualian dari subjek tax amnesty

1. Wajib pajak yang sedang dilakukan penyidikan & berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan.
2. Wajib pajak dalam proses peradilan.
3. Wajib pajak yang menjalani hukuman pidana. Atas tindak pidana di bidang perpajakan.

2.2.4 Objek Tax Amnesty

1. Pajak Penghasilan; dan

2. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2.3 Asas Tax Amnesty

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Pasal 2 Ayat 1 Tax amnesty dilakukan berdasarkan asas :

- a. Kepastian hukum, adalah pelaksanaan pengampunan pajak harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- b. Keadilan, adalah pelaksanaan pengampunan pajak harus menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat.
- c. Kemanfaatan, adalah seluruh pengaturan kebijakan pengampunan pajak bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum.
- d. Kepentingan nasional, adalah pelaksanaan pengampunan pajak mengutamakan kepentingan bangsa, negara dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

2.4 Tujuan Tax Amnesty

1. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap

peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;

2. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan
3. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.
4. Meningkatkan basis perpajakan nasional, yaitu asset yang disampaikan dalam permohonan pengampunan pajak dapat dimanfaatkan untuk pemajakan yang akan datang.

BAB 3

GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)

PRATAMA KABANJAHE

3.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabanjahe

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak dan berada di bawah Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II, setelah berjalannya reformasi birokrasi dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak, struktur Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe terdiri dari Kepala Kantor, 7 (tujuh) seksi, yaitu : Seksi Pelayanan, Seksi Ekstensifikasi, Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Seksi Penagihan, Seksi Pemeriksaan, Seksi Pengawasan dan Konsultasi I sampai dengan III, satu Sub bagian Umum serta unit fungsional pemeriksa dan penilai. Secara garis besar tugas yang di emban oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe adalah menerima dan menata usahakan surat pemberitahuan, pengumpulan data dan informasi, pengamatan dan ekstensifikasi potensi pajak, memberikan informasi yang seluas-luasnya tentang perpajakan memeriksa kebenaran pemenuhan kewajiban perpajakan dan menagih utang pajak. Teknis pemeriksaan pajak dilaksanakan oleh unit fungsional pemeriksa yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe sebagai kantor operasional berada di bawah lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II. Secara khusus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe mulai beroperasi pada bulan September 2008 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-86/PJ/2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan Saat mulai beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor

Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta selain Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe adalah tiga Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara meliputi :

1. Kabupaten Karo
2. Kabupaten Dairi
3. Kabupaten Pakpak Bharat

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe dikepalai oleh seorang kepala setingkat eselon III, yang membawahi 74 orang karyawan yang terdiri dari :

a. Kepala KPP (Eselon III)	1 Orang
b. Kepala Seksi (Eselon IV)	10 Orang
c. Account Representatif	16 Orang
d. Pelaksana	40 Orang
e. Fungsional Pemeriksa	6 Orang
f. Fungsional Penilai	1 Orang

Wilayah kerja mencakup 3 (tiga) Kabupaten, yaitu Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat. Luas wilayah kerja KPP Pratama Kabanjahe terdiri dari :

1. Kabupaten Karo, Luas wilayah 212.725 ha, dengan Kabanjahe sebagai ibu kota Kabupaten (tempat berkedudukan KPP Pratama Kabanjahe). Sebagian besar wilayah Kabupaten ini adalah dataran tinggi dan berdasarkan data statistik jalan yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan kecamatan-kecamatan hanya sepanjang 86 km saja yang baik, selebihnya adalah medan yang berat untuk dilalui kendaraan kecil.
2. Kabupaten Dairi, Luas wilayah 192.770 ha dengan Sidikalang sebagai ibu kota Kabupaten (tempat kedudukan KP2KP Sidikalang). Sidikalang dapat

ditempuh dalam waktu lebih kurang 3 jam dari Kabanjahe. Sebagian besar wilayah kabupaten ini juga adalah dataran tinggi dan perbukitan dan belum memiliki infrastruktur yang memadai.

3. Kabupaten Pakpak Bharat, Luas wilayah 212.830 ha dengan salak sebagai ibu kota kabupaten. Salak dapat ditempuh dalam waktu lebih kurang 4 jam dari Kabanjahe dan berjarak sekitar 1 jam dari Sidikalang/tempat kedudukan KP2KP Sidikalang. Kabupaten ini adalah kabupaten baru yang merupakan pecahan dari kabupaten Dairi. Infrastruktur wilayah ini juga belum sepenuhnya memadai, wilayah kerja terjauh terdapat pada Kabupaten ini yaitu Kecamatan Siempat Rube berjarak kurang lebih 200 km yang hanya dapat ditempuh dengan menggunakan mobil dengan waktu 5 jam perjalanan.

3.2 Lokasi dan Letak Geografis Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabanjahe

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabanjahe beralamat di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Sumber Mufakat Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. KPP Pratama Kabanjahe berlokasi di Kota Kabanjahe yang berjarak 76 km dari Kota Medan dan hanya 10 km dari Kota Berastagi.

3.3 Deskripsi Fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabanjahe

Dalam Melaksanakan Tugas, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabanjahe Menyelenggarakan fungsi, yaitu :

- a. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan dan ekstensikasi wajib pajak

- b. Melakukan penelitian dan penatausahaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Wajib Pajak
- c. Melakukan pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak lainnya
- d. Melakukan penatausahaan Piutang pajak penerimaan, penagihan, penata usaha banding, dan penyelesaian restitusi pajak
- e. Melakukan pemeriksaan pajak
- f. Melakukan penyelesaian permohonan, penyampaian dan permohonan penghapusan sanksi administrasi pajak
- g. Melakukan penagihan pajak
- h. Melakukan penyukuhan dan konsultasi pajak
- i. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak(KPP)

3.4 Struktur Organisasi dan Standard Kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabanjahe

Struktur Organisasi adalah bagan yang menggambarkan secara sistematis mengenai penetapan tugas-tugas, fungsi dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan struktur tersebut juga untuk membina keharmonisan kerja agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan teratur dan baik untuk mencapai tujuan secara maksimal.


Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe terdiri dari 11 seksi yang masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala

seksi. Struktur organisasi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Sub Bagian Umum
2. Seksi Pelayanan
3. Seksi Penagihan
4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
5. Seksi Pemeriksaan
6. Seksi Ekstensifikasi
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III
10. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan
11. Kelompok Fungsional Pemeriksa

Adapun struktur organisasi di KPP Pratama Kabanjahe adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Kabanjahe



ALMAEIN RUDI SIMATUPANG, S.E.

197005201992011002

Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi

WIWI DARYANI, S.Sos., M.M

196512031985032001

Seksi Pelayanan

FEBNER PILIMON SIMATUPANG

197102041998031001

Seksi Penagihan

SUBHANZUHRI DALIMUNTHE, S.S.T., Ak., M.M.

197407141996021002

Seksi Pengawasan dan Konsultasi II

ERLAYAS BANNA GINTING, S.E., Ak.

196812091997031001

Seksi Pemeriksaan

T. A. JIMMY BANUALAHI HASIBUAN, S.P., M.M.

196907261995031001

Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

SABAM ALBERIKUS SIHALOHO, S.S.T., Ak.

197711142000011001

SUPERVISOR

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Kabanjahe

Adapun gambaran tugas dari masing-masing bagian kerja yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe adalah sebagai berikut:

1. Subbagian Umum

Subbagian umum memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Penatausahaan surat masuk dan surat keluar
- b. Menyusun tanggapan/tindak lanjut terhadap Surat Hasil Pemeriksaan /Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat jenderal Kementrian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, BPKP dan Unit Fungsional Pemeriksa lainnya;
- c. Menyusun tanggapan terhadap surat pengaduan anggota masyarakat melalui pos maupun secara langsung;
- d. Menyusun laporan berkala Kantor Pelayanan Pajak, meliputi Laporan Ketertiban Pegawai, Laporan Penggunaan Anggaran, Laporan Pemakaian barang-barang Milik Negara, dan lain sebagainya;
- e. Meneliti pelanggaran disiplin pegawai yang terjadi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980
- f. Pengadministrasian hak-hak pegawai, antara lain hak cuti, asuransi kesehatan, pengangkatan pegawai, pengajuan pensiun, dan sebagainya;
- g. Pengadministrasian gaji pegawai;
- h. Pemeliharaan aset-aset negara serta pengadaan barang-barang kebutuhan kantor;
- i. Pengelolaan dan penggunaan anggaran, serta mengelola Sistem Akuntansi Instansi.

2. Seksi pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Seksi PDI sebagai sumber data dan informasi memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan;
- b. Menatausahakan penerimaan pajak;
- c. Membuat Laporan Penerimaan Pajak ke Kantor Wilayah;
- d. Pembuatan dan Penyampaian Surat Perhitungan kirim ke Kantor Pelayanan Pajak lain;
- e. Perbaikan komputer dan aplikasi komputer;
- f. Penatausahaan Alat Keterangan;
- g. Penatausahaan surat-surat masuk pada Seksi Pengolahan Data dan Informasi
- h. Pengaturan jaringan komputer ke seluruh pegawai serta pengawasan terhadap penggunaan jaringan komputer.

3. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan merupakan tempat melayani berbagai kebutuhan perpajakan wajib pajak, tugas-tugas seksi pelayanan antara lain:

- a. Menatausahakan surat-surat permohonan dari Wajib Pajak dan surat-surat lainnya pada Tempat Pelayanan Terpadu (TPT);
- b. Menatausahakan surat-surat masuk untuk Seksi Pelayanan;
- c. Penatausahaan arsip/berkas perpajakan;
- d. Menyelesaikan registrasi wajib pajak, dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. Menyelesaikan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. Menerbitkan surat keputusan pembetulan produk hukum;
- g. Pemberitahuan Wajib Pajak pindah keluar/ pindah masuk;

- h. Menatausahakan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan atau Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai atau Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan yang telah diterima kembali dalam rangka pengawasan kepatuhan wajib pajak;
- i. Menanggapi permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
- j. Melayani peminjaman/pengiriman berkas dari/ke Kantor Pelayanan Pajak lain;
- k. Melaksanakan pemenuhan permintaan konfirmasi dan klarifikasi;
- l. Mencetak surat teguran sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan, Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, dan Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
- m. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP);
- n. Melaksanakan penyuluhan Perpajakan;
- o. Melaksanakan pelayanan kebutuhan informasi perpajakan yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak.

4. Seksi Penagihan

Seksi penagihan memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menatausahakan surat yang masuk ke seksi penagihan;
- b. Melakukan pengawasan terhadap tunggakan dan angsuran /pelunasan pajak;
- c. Menerbitkan dan menyampaikan surat teguran kepada Wajib Pajak;

- d. Menerbitkan dan melaksanakan surat paksa;
- e. Menerbitkan SPMP (Surat Perintah Melakukan Penyitaan) dan melaksanakan penyitaan;
- f. Menerbitkan surat permintaan pemblokiran rekening wajib pajak kepada pimpinan bank;
- g. Melakukan proses lelang atas harta kekayaan penunggak pajak yang telah disita;
- h. Melakukan penelitian administratif dan penelitian setempat terhadap piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat ditagih/tidak mungkin ditagih lagi;
- i. Melakukan penelitian atas usulan penghapusan piutang pajak;
- j. Menjawab konfirmasi data tunggakan wajib pajak.

5. Seksi Pemeriksaan

Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap laporan pajak. Oleh sebab itu, seksi pemeriksaan memegang peranan penting bagi kelancaran administrasi perpajakan, yang tugasnya antara lain :

- a. Menatausahakan surat yang masuk ke seksi pemeriksaan;
- b. Mengusulkan wajib pajak yang akan dilakukan pemeriksaan;
- c. Menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2), surat pemberitahuan pemeriksaan pajak, dan surat pemanggilan pemeriksaan pajak;
- d. Menatausahakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), dan Nota Perhitungan (Nothit);
- e. Mengusulkan dilakukannya penyidikan pajak;
- f. Membuat laporan tentang Wajib Pajak Patuh.

6. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Seksi ini menjadi tulang punggung Pantor Pelayanan Pajak dalam melakukan pencarian data dalam rangka penambahan jumlah wajib pajak. Dalam pelaksanaannya, seksi ini sering berhubungan dengan Subjek Pajak dan Objek Pajak PBB, antara lain :

- a. Menatausahakan surat yang masuk ke seksi Ekstensifikasi;
- b. Melakukan penelitian kantor dan penelitian lapangan atas permohonan objek pajak baru;
- c. Menerbitkan surat himbauan ber-NPWP;
- d. Mencari data dari pihak ketiga dalam rangka pembentukan/pemutakhiran bank data perpajakan;
- e. Mencari data potensi perpajakan dalam pembuatan monografi fiskal;
- f. Melaksanakan pendataan individual objek Pajak Bumi dan Bangunan;
- g. Membuat Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB);
- h. Menyelesaikan permohonan Mutasi Sebagian dan Mutasi Seluruhnya Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan;
- i. Menyelesaikan permohonan penundaan pengembalian SPOP dan permohonan Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak.

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe memiliki 3 Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) yang dibedakan atas wilayah kerja. Untuk pembagian sektor usaha disesuaikan oleh masing-masing Seksi Waskon. Tugas dan Tanggung Jawab Seksi Waskon yaitu:

- a. Melakukan pengawasan penerbitan surat teguran kepada wajib pajak yang belum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT);
- b. Melaksanakan penelitian dan analisa kepatuhan material wajib pajak;
- c. Melakukan penghapusan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
- d. Pengusulan wajib pajak/pkp fiktif;
- e. Pengusulan wajib pajak patuh;
- f. Melakukan penelitian untuk mengusulkan penerbitan Surat Keterangan Fiskal (SKF);
- g. Melakukan bimbingan dan memberikan konsultasi teknis kepada wajib pajak;
- h. Mengirimkan himbauan perbaikan Surat Pemberitahuan (SPT);
- i. Melakukan kunjungan kerja ke lokasi wajib pajak dalam rangka pengawasan dan pemuktahiran data wajib pajak;
- j. Melaksanakan rekonsiliasi data wajib pajak(*data matching*).

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional memiliki tugas, antara lain :

- a. Melakukan pemeriksaan sederhana lapangan atau pemeriksaan lengkap;
- b. Melakukan pemeriksaan sederhana kantor;
- c. Membuat Nota Penghitungan (Nothit) pajak, Daftar Kesimpulan Hasil Pemeriksaan (DKHP) dan alat keterangan (alket);
- d. Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan.

3.5 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabanjahe

1. Visi

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabanjahe mempunyai Visi yakni menjadi Unit Pelayanan Prima di Bidang Perpajakan yang di banggakan masyarakat karena dibangun berdasarkan pelayanan SUPER di wilayah KPP Pratama Kabanjahe secara berkesinambungan.

2. Misi

Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-undang perpajakan yang mampu merealisasikan target penerimaan KPP Pratama Kabanjahe melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

3. Nilai

a. Integritas

Berfikir, Berkata, Berprilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik, dan prinsip-prinsip moral.

b. Profesionalisme

Bekerja tuntas dan akurat atas dasar potensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

c. Sinergi

Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

d. Pelayanan

Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.

e. Kesempurnaan

Senantiasa melakukan upaya perbaikan disegala bidang untuk memberikan yang terbaik.

